

## PENGGUNAAN-PLASTIK

2024

PERTOR UNNES NO 125

### PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG LARANGAN PENGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mewujudkan Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi yang mendunia dan berwawasan lingkungan, serta memperkuat prinsip kampus ramah lingkungan (*green campus*), ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 125 Tahun 2024 tentang Larangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Universitas Negeri Semarang.
  - Dasar hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022, serta berbagai Peraturan Rektor UNNES yang mendukung penerapan kampus berbasis konservasi.
  - Peraturan ini mengatur pelarangan penggunaan plastik sekali pakai oleh seluruh warga UNNES dan tamu, termasuk kemasan air minum, kantong plastik, wadah dan peralatan makan dari bahan plastik, serta barang sejenis lainnya. Setiap unit kerja di UNNES wajib mendukung, memfasilitasi, dan mengoordinasikan implementasi larangan ini. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis.
- CATATAN :
- Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada saat ditetapkan dan mencabut Peraturan Rektor UNNES Nomor 21 Tahun 2019 tentang hal yang sama.
  - Peraturan Rektor ini di tetapkan di Semarang pada tanggal 31 Oktober 2024.